



PENGADILAN NEGERI BANTUL
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL
NOMOR : W13.U5/69 /SK.KPN/OT.00/VI/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI / WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI
PENGADILAN NEGERI BANTUL

- Menimbang :
- a. Sebagai upaya percepatan pembangunan Zona Integritas di lingkungan Pengadilan Negeri Bantul, diperlukan dukungan dari segenap jajaran Pengadilan Negeri Bantul untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani;
 - b. Bahwa untuk pelaksanaan tersebut perlu membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas Pengadilan Negeri Bantul;
 - c. Bahwa personil dalam Tim Pembangunan Zona Integritas Pengadilan Negeri Bantul sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor W13.U5/35/SK.KPN/OT.00/III/2022 Tanggal 21 Maret 2022 Tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Pengadilan Negeri Bantul sudah mengalami mutasi dan promosi di tempat lain, sehingga susunannya perlu diperbarui;
 - d. Pemilihan koordinator dan anggota Tim sebagaimana berdasarkan pada kompetensi ketugasan (Hakim Pengawas Bidang) dan jabatan yang berkaitan;
 - e. Bahwa oleh karena itu perlu ditetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bantul tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi / Wilayah Birokrasi Bersih Melayani pada Pengadilan Negeri Bantul;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
 2. Undang-Undang Nomor Republik Indonesia 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 5. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
 6. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
 7. Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Percepatan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012;
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah.
 9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 194A/KMA/SK/XI/2014 tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Mahkamah Agung Republik Indonesia.
 10. Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI / WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS IB.
- KESATU : Membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas dengan susunan keanggotaan sebagaimana terlampir.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah:
- Menyusun rencana kerja pembangunan Zona Integritas, dengan memprioritaskan pada target tujuan pembangunan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani.
 - Memberikan dukungan pada masing-masing unit pelayanan untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di lingkungan Pengadilan Negeri Bantul.
 - Membangun koordinasi, fasilitasi monitoring-evaluasi, pengawasan yang efektif untuk mempercepat pembangunan zona integritas di lingkungan Pengadilan Negeri Bantul;
 - Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Pengadilan Negeri Bantul;
- KETIGA : Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bantul W13.U5/35/SK.KPN/OT.00/III/2022 Tanggal 21 Maret 2022 Tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Pengadilan Negeri Bantul;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Negeri Bantul
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan dilakukan perbaikan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini;

Ditetapkan di : Bantul
Pada tanggal : 30 Juni 2022

PENGADILAN NEGERI BANTUL
KETUA,

AMINUDDIN

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

- Masing-masing yang bersangkutan.
- Desk ZI dan APM
- Arsip.

Lampiran
Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bantul
Nomor : W13.U5/ 69 /SK.KPN/OT.00/VI/2022
Tanggal : 30 Juni 2022

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI / WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI
PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS IB**

| | |
|-------------------------|--|
| Pembina | KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL AMINUDDIN, S.H.,M.H |
| Ketua | WAKIL KETUA KURNIAWAN WIJONARKO, S.H.,M.Hum |
| Koordinator Teknikal | PANITERA PENGADILAN NEGERI BANTUL KASPENDI SEMBIRING, S.H |
| Koordinator Operasional | SEKRETARIS PENGADILAN NEGERI BANTUL YUYUN FITHRIYAH, S.E.Ak |

| | |
|---------------------------------------|--|
| AREA I MANAJEMEN PERUBAHAN | |
| Koordinator | HAKIM PENGAWAS PIDANA GATOT RAHARJO, S.H.,M.H |
| Sekretraris | HENDRI WIJAYA, S.H RENY WIJAYANTI, S.H |
| Anggota | PANITERA MUDA PIDANA : YUNTARININGSIH, S.H AANG PRABOWO, S.H RIDWAN NUGROHO ADHADINI, S.H RIMBANG KRISDIANTO, S.H CAHYA MULYANTO, S.H SUYATINI ANNISA FAUZIAH, A.Md.A.B WAWAN ARI PRABOWO |

| | |
|--|--|
| AREA II PENATAAN TATA LAKSANA | |
| Koordinator | HAKIM PENGAWAS BIDANG PERDATA KURNIA FITRIANINGSIH, S.H. |
| Sekretaris | BASKARA NABLA PUTRA, S.H ZHRATUSHALIAH, A.Md.M |
| Anggota | PANITERA MUDA PERDATA : AS'ARI MAARIF,S.H.,M.H NURUSSOBAH, S.H.,M.H SRI BAKHRIYATUN KAROMAH, S.E.,S.H ZULFA HIMMAH ALFIKRIL HIDAYAH, S.H IKA HEPYAWATI, SE SURADAL SATRIA PINANDITA, S.E |

| | |
|---|--|
| AREA III PENATAAN SDM APARATUR | |
| Koordinator | HAKIM PENGAWAS KEPEGAWAIAN, ORTALA SIGIT SUBAGIYO, S.H.,M.H |
| Sekretaris | ACHILLIA BUDI PRATIWI, S.Pd |
| Anggota | KEPALA SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN, ORGANISASI, DAN TATALAKSANA NIKEN KUSUMARATRI S, S.H. ASIANI LAKOBI, S.E.,S.H MEY LINA SELISTIAWATI, S.E |

**AREA IV
PENGUATAN AKUNTABILITAS**

| | |
|-------------|---|
| Koordinator | HAKIM PENGAWAS BIDANG UMUM DAN KEUANGAN DWI MELANINGSIH UTAMI, S.H.M.Hum |
| Sekretaris | SISWATI MARIANA SIHOMBING, A.Md NOVA KRISTANTI RAHAYU, A.Md |
| Anggota | KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN: PRASETYO, S.T. |
| | YOHANES DE DEO NANDA DEBY RETNANDI, A.Md |
| | SITI SOLIKHAH, S.H MOHAMMAD JAZURI |

**AREA V
PENGUATAN PENGAWASAN**

| | |
|-------------|---|
| Koordinator | HAKIM PENGAWAS BIDANG HUKUM: SRI WIJAYANTI TANJUNG, S.H. |
| Sekretaris | DIAH PRAVITASIWI, S.H PRASETYA SUJADAI, S.H |
| Anggota | PANITERA MUDA HUKUM : YULITA SRI WIDAYATI, S.H. |
| | MUHAMMAD AWAB ABDULLAH, S.H. |
| | ARIEF SETYO WIBOWO, S.H. |
| | ANJAR DWIYANTO, S.H ISTIKA ARDININGSIH SUPRIYADI |

**AREA VI
PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK**

| | |
|-------------|--|
| Koordinator | HAKIM PENGAWAS PERENCANAAN , TI DAN PELAPORAN DIAN YUSTISIA ANGGRAINI, S.H.,M.Hum |
| Sekretaris | KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN, TI DAN PELAPORAN WIRAWAN DWI ASMARA, S.I.P FADHILA FATHUL JANNAH, S.E.I |
| Anggota | AYU REVINA OCTAVIA, S.T.,S.H.,M.H |
| | UTTUNGA SAHISNU, S.H |
| | ZULFA HIMMAH ALFIKRIL HIDAYAH, S.H |
| | ANNISA FAUZIAH, A.Md.AB |
| | HENDRA ANDREA, A.Md |
| | ANA RATNAWATI MEYLINA SELISTIYAWATI |


PENGADILAN NEGERI BANTUL
KETUA,

AMINUDDIN